



**2023**


# **RENSTRA PERALIHAN**

**RENCANA STRATEGIS PERALIHAN 2024 - 2026  
BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
JI. PROF. M. YAMIN, SH 57  
LANTAI III BLOK G GEDUNG KANTOR BUPATI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b> .....	<b>8</b>
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR .....	16
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	20
2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN .....	26
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>29</b>
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA.....	29
3.2 ISU-ISU STRATEGIS.....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>33</b>
4.1 TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA .....	<b>33</b>
4.2 CASCADING KINERJA .....	<b>36</b>



<b>BAB V .....</b>	<b>37</b>
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>41</b>
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII .....</b>	<b>53</b>
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VIII.....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>



# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah mengakibatkan berbagai perubahan termasuk dalam penyeleenggaraan pemerintah daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang berlaku selama periode 3 (Tiga) tahun.




Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menjamin adanya konsistensi dan keselarasan perencanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 3 (Tiga) tahun ke depan masa peralihan.

## 1.2. **LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
25. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah:

1. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lombok Timur disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil Bappeda dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.



## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Latar Belakang</li><li>• Dasar Hukum Penyusunan</li><li>• Maksud dan Tujuan</li><li>• Sistematika Penulisan</li></ul>
BAB II	GAMABARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</li><li>• Sumber Daya Perangkat Daerah</li><li>• Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</li><li>• Kelompok Sasaran Layanan</li></ul>
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permasalahan Pelayanan PD</li><li>• Isu Strategis</li></ul>
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan dan Sasaran</li><li>• Cascading Perangkat Daerah</li></ul>
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LOMBOKTIMUR**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

Tugas :

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kabupaten Lombok Timur memiliki tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan.
- b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja dilingkungan Badan yang meliputi program dan pelaporan umum dan kepegawaian serta keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi





lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.


- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
  - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran pada Badan;
  - c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
  - e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada badan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kab. Lombok Timur;
  - b. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
  - c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi rencana perangkat daerah,

- 
- d. serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kab. Lombok Timur
  - e. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi
- a. Penyusunan bahan rencana pemabngunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusiai;
  - b. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementrian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pemabangunan Manusia;
  - f. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dan

- 
- Pembangunan Manusia; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi
- a. Penyusunan bahan rencana pemabangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan

- 
- Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembanganserta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
  - b. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasidan teknologi;
  - c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;
  - d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
  - e. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi






dan teknologi;

- f. Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



## 2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Lombok Timur terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah per Januari 2023 sebanyak 37 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Lombok Timur sesuai bidang tugas Tahun 2023**

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala	1								1	
2	Sekretariat			1		1	2	1	3	3	5
3	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1		2	1		1	3	2

4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			1			2	2		3	2
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1		2	1	2	2	5	3
6	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1			2	2		3	2
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan			1		2		1	1	4	1
	Jumlah	1		6	0	7	8	7	8	22	15

Adapun sumber daya aparatur Bappeda yang berjumlah 37 orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.**

**Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal Tahun 2023**

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon(Orang)						
	JenisKelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	7	6	1	-	14
2	Perempuan	-	8	-	-	-	8
	Jumlah	-	15	6	1	-	22

**Tabel 2.3.**

**Kondisi Pegawai Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian**

## Tahun 2023

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8	8	10
1.	PNS	Laki-laki	-	-	2	-	16	3	-	23
		Perempuan			3	-	12	1	-	17
2.	CPNS	Laki-laki	-	-	-	-	0	-	-	-
		Perempuan	-	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah			-	-	5	-	31	4	-	40

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappeda Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Kondisi Asset Bappeda Tahun 2023**

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	A.C. Window	2 Unit			
2	Air Conditioning (AC)	5 Unit			
3	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2 Unit			
4	Alat Studio Lainnya	1 Unit			Alat Studio Teleconference
5	Amplifier	1 Unit			
6	Audio Amplifier	1 Unit			
7	Audio/Vidio Comunication	1 Unit			
8	Bangku Tunggu	1 Unit			
9	Brandkas	3 Unit			
10	Buffet Kayu	2 Unit			
11	Camera Digital	2 Unit			
12	Camera Electronic	2 Unit			

13	Counetring Cable	2 Unit			
14	CPU (Peralatan Mainframe)	2 Unit			
15	Komputer Jaringan lainnya	4 Unit			
16	Komputer Jaringan lainnya	2 Unit			
17	Dispenser	1 Unit			
18	Facsimile	2 Unit			
19	Filing Cabinet Besi	6 Unit			
20	Genset	3 Unit			
21	Global Positioning System	2 Unit			
22	Kipas Angin	3 Unit			
23	Kursi Besi/Metal	5 Unit			
24	Kursi Putar	1 Unit			
25	Kursi Tamu	7 Unit			
26	Lap Top	10 Unit			
27	Lap Top	15 Unit			
28	LCD Projector/Infocus	1 Unit			
29	Layar Film/Projector	4 Unit			
30	Lemari Besi/Metal	3 Unit			
31	Lemari Kaca	12 Unit			
32	Lemari Kayu	8 Unit			
33	Loudspeaker	2 Unit			
34	Meja 1/2 Biro	32 Unit			
35	Meja Kerja Kayu	3 Unit			
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit			
37	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1 Unit			
38	Meja Komputer	9 Unit			
39	Meja Rapat	5 Unit			
40	Mesin Absensi	1 Unit			
41	Mesin Ketik Manual	5 Unit			
42	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit			
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Unit			
44	Kursi Rapat	1 Unit			
45	Mimbar/Podium	1 Unit			
46	Kendaraan Roda 4	1 Unit			Daihatsu/Terios AT
47	Kendaraan Roda 4	1 Unit			Daihatsu/Xenia VVTI
48	Kendaraan Roda 4	2 Unit			Mobil/APV-DLX
49	Kendaraan Roda 4	1 Unit			Isuzu/Panther

50	Kendaraan Roda 4	1 Unit			Suzuki/(024)Carry ST 100
51	Kendaraan Roda 2	3 Unit			Yamaha/3S0 Vega R
52	Kendaraan Roda 2	1 Unit			Honda/Supra X
53	Kendaraan Roda 2	1 Unit			Honda/Beat
54	Kendaraan Roda 2	1 Unit			Honda/Supra X 125
55	Kendaraan Roda 2	2 Unit			Suzuki/Shogun FD 110
56	Kendaraan Roda 2	2 Unit			Suzuki/Smash
57	Monitor	3 Unit			
58	Note Book	2 Unit			
59	Papan Tulis	1 Unit			
60	Printer	20 Unit			
61	Rak Kayu	7 Unit			
62	Recorder display lainnya (dst)	3 Unit			
63	Tablet PC	1 Unit			
64	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4 Unit			
65	Wireless	4 Unit			

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan. Adapun gambaran yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode Perubahan Tahun 2021-2023 dituangkan pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 (T-C.23)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi		Rasio Capaian	
		2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
<b>Indikator Tujuan</b>								
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas	75 %	85 %	100 %	75 %	85 %	100 %	100 %
<b>Indikator Sasaran</b>								
1	Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan		100 %	100 %	-	50 %	-	50 %
4	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	75 %	85 %	100 %	75 %	85 %	100 %	100 %





Berdasarkan tabel diatas dari 6 sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Lombok Timur yang harus dicapai dalam kurun waktu 2021-2022, secara garis besar capaian dari indikator kinerja bappeda telah mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa bappeda sudah berupaya melaksanakan seluruh program dengan baik dan tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan, tahunan dan dokumen lainnya. Selain menyusun dokumen–dokumen perencanaan, bappeda juga telah menyusun dokumen pelaporan antara lain dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati dan wakil bupati.

Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 (TC-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda tahun 2021-2022**

Uraian	Anggaran Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.214.339.042	4.589.238.058	4.128.739.162	4.071.010.780	4.518.123.173	96,60	98,45
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	520.424.800	1.298.028.740	1.218.610.820	495.275.800	1.268.687.840	95,17	97,74
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.433.221.430	961.970.910	1.034.023.300	1.093.114.668	765.014.300	76,27	79,53
Program Penelitian dan Pengemabangan Daerah	325.569.400	240.676.300	507.805.000	323.651.400	171.686.300	99,41	71,33

Hasil analisa tabel diatas mengungkapkan bahwa, capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Bappeda Kab. Lombok Timur merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan perencanaan pembangunan dan penelitian. Selain memberikan pelayanan yang bersifat internal kepada unsur Pimpinan Daerah, OPD Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur serta instansi vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penelitian, Bappeda Kab. Lotim juga memberikan pelayanan yang bersifat eksternal kepada masyarakat.

Jenis pelayanan yang tersedia pada Bappeda Kab. Lotim adalah penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pembangunan daerah serta penyediaan ijin penelitian bagi mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran dapat dilihat pada tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran**

No	Bagian	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi</li> <li>• Pelayanan surat menyurat</li> <li>• Data, rencana kerja, anggaran dan evaluasi internal Bappeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat dan staf Bappeda Kab. Lotim</li> </ul>
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembnagunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pengumpulan data</li> <li>• Rencana dan anggaran</li> <li>• Evaluasi akhir OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati dan Wakil Bupati</li> <li>• OPD Lingkup Pemerintah Kab. Lombok Timur</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan se-Kab. Lotim</li> <li>• Lembaga Non Pemerintah/BUM N/BU MD</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data OPD mitra, permasalahan dan progres</li> <li>• Rencana kerja dan anggaran</li> <li>• Bahan awal RPJPD, SPJMD, RKPD</li> <li>• Hasil Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD Mitra bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>• Kecamatan se Kab. Lotim</li> <li>• Lembaga Non Pemerintah/BUM N/BU MD</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>
4	Infrastruktur dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data OPD mitra, permasalahan dan progres</li> <li>• Rencana kerja dan anggaran</li> <li>• Bahan awal RPJPD, SPJMD, RKPD</li> <li>• Hasil Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD Mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>• Kecamatan se Kab. Lotim</li> <li>• Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BU MD</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>
5	Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data OPD mitra, permasalahan dan progres</li> <li>• Rencana kerja dan anggaran</li> <li>• Bahan awal RPJPD, SPJMD, RKPD</li> <li>• Hasil Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD Mitra bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Kecamatan se Kab. Lotim</li> <li>• Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BU MD</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>

6	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat data dan penyebarluasan informasi pembangunan Lombok Timur</li> <li>• Kegiatan Penelitian</li> <li>• Rekomendasi program dan kegiatan prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati dan Wakil Bupati</li> <li>• OPD Lingkup Pemerintah Kab. Lombok Timur</li> <li>• Kecamatan se-Kab. Lotim</li> <li>• Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BU MD</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>
---	-----------------------------	---	--

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Lombok Timur

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah mengakomodasi redesign sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah.

Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Struktur organisasi dan perangkat Daerah, mempunyai Tugas dan fungsi yaitu Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, dan akuntabel, berdasarkan hal tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran  
Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya perencanaan yang	Belum berkualitasnya produk perencanaan	Koordinasi dan sinkronisasi

berkualitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan		perencanaan pembangunan masih belum maksimal
		Konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD belum maksimal
		Ketersediaan data pendukung dan informasi masih terbatas
		Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
	Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum dipedomani semua bidang	
	Koordinasi, asistensi dan sinergitas belum berjalan optimal	Belum ada SOP koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dan sinergitas


			Kurangnya koordinasi antar bidang
2	Masih kurangnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah	Belum terintegrasinya hasil penelitian sebagai bahan tambahan referensi perencanaan daerah	Belum tersedia data tentang jumlah dan jenis penelitian yang dilakukan dalam mendukung sasaran pembangunan daerah Belum dilaksanakannya kajian hasil penelitian sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah Belum tersedia data rekomendasi hasil penelitian sesuai jumlah pemberian ijin penelitian yang diberikan

### 3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan dan tantangan pembangunan Tiga tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;



- 
2. Peningkatan Hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  3. Penelitian yang inovatif dan aplikatif

## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2024-2026**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi suatu organisasi yang akan dicapai atau apayang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

**“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas” dan  
“Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang Inovatif”**

Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan tertuang dalam sasaran Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- **Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan**
- **Meningkatnya Ketercapaian indikator sasaran pembangunan**
- **Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan**

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 (TC-25)**

**Tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Formula	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
							2024	2025	2026
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur Komponen Perencanaan kinerja			63.5 %	$\frac{\text{Nilai hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja Tahun N}}{\text{Bobot Penilaian Evaluasi Komponen perencanaan kinerja}} \times 100\%$	73.33%	80%	86.67%
			Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Persentase Keselarasan dalam perencanaan Renstra OPD dengan Renja OPD	100 %	$\frac{\text{Jumlah Program Renja OPD Berkenaan}}{\text{Jumlah Program Renstra yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	100%	100%	100%

		Persenatse capaian target nilai AKIP Lombok Timur Komponen Pengukuran kinerja			54.76 %	$\frac{\text{Nilai hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja Tahun N}}{\text{Bobot Penilaian Evaluasi Komponen pengukuran kinerja}} \times 100\%$	60 %	66.67%	73.33 %
			Meningkatnya Ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	47%	$\frac{\text{Jumlah Indikator sasaran Pembangunan yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator sasaran pembangunan}} \times 100\%$	50%	60%	75%
2.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang inovatif	Persentase penelitian dan pengembangan yang inovatif dan aplikatif			100 %	$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang inovatif dan aplikatif}}{\text{Jumlah Penelitian tahun berkenan}} \times 100\%$	100%	100%	100%

			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	85 %	$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang sesuai dengan arah kebijakan}}{\text{Jumlah Penelitian tahun berkenan}} \times 100\%$	90%	95%	100%
--	--	--	--	---	------	---	-----	-----	------

## 4.2 CASCADING KINERJA BAPPEDA

Berikut merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level pegawai yang lebih rendah disajikan pada diagram berikut :



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dibuat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah di buat diatas, maka telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

<b>Tujuan RPD</b>	<b>Terwujudnya pemerintahan dinamis, berkeadilan dan berintegritas serta transformasi pelayanan publik IK : Nilai RB</b>			
<b>Sasaran RPD</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah daerah IK : Nilai SAKIP</b>			
<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah antar bidang	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	2. Meningkatnya	Pengoptimalan perencanaan,	Meningkatkan	Program Penyusunan



	ketercapaian indikator sasaran pembangunan	pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	koordinasi penyusunan rencana pembangunan pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan	perencanaan dan pendanaan
2. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang inovatif	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Pengoptimalan inovasi dan penelitian pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Mewujudkan inovasi, penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengemabangan Daerah

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB
							2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
							target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	
(1)	(2)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas				Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur Komponen Perencanaan kinerja	Persen	63,5	73,33		80		86,67		86,67	Bappeda	
	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD			Nilai SAKIP	Nilai	52,67 (CC)	76,18 (BB)		78,46 (BB)		80,00 (BB)		80,00 (BB)	Bappeda	
		5	01	01											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	4,253,330,138	100%	4,345,202,069	100%	4,439,058,433	100%	13,037,590,640	Bappeda
		5	01	01	2	01									
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	23,373,500	100	23,878,368	100	24,394,140	100	71,646,008	Bappeda
		5	01	01	2	01	01								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	16,732,500	8	17,093,922	8	17,463,151	24	51,289,573	Bappeda
		5	01	01	2	01	06								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	6,641,000	5	6,784,446	5	6,930,990	15	20,356,435	Bappeda
		5	01	01	2	02									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	3,908,899,283	100	3,993,331,508	100	4,079,587,468	100	11,981,818,259	Bappeda
		5	01	01	2	02	01								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	480	480	3,810,930,243	480	3,893,246,336	480	3,977,340,457	1440	11,681,517,036	Bappeda

			5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	92,969,040	12	94,977,171	12	97,028,678	36	284,974,889	Bappeda
			5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	5,000,000	2	5,108,000	2	5,218,333	6	15,326,333	Bappeda
			5	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	Persen	100	100	6,619,600	100	6,762,583	100	6,908,655	100	20,290,839	Bappeda
			5	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	6,619,600	2	6,762,583	2	6,908,655	6	20,290,839	Bappeda
			5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN	Persen	100	100	61,737,200	100	63,070,724	100	64,433,050	100	189,240,974	Bappeda
			5	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	61,737,200	2	63,070,724	2	64,433,050	6	189,240,974	Bappeda
			5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	99,540,555	100	101,690,631	100	103,887,149	100	305,118,335	Bappeda
			5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2,045,100	1	2,089,274	1	2,134,402	3	6,268,777	Bappeda

		5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	29,735,455	1	30,377,741	1	31,033,900	3	91,147,096	Bappeda
		5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3,000,000	1	3,064,800	1	3,131,000	3	9,195,800	Bappeda
		5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4,260,000	4	4,352,016	4	4,446,020	12	13,058,036	Bappeda
		5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	35	60,500,000	35	61,806,800	35	63,141,827	105	185,448,627	Bappeda
		5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	Persen	100	100	5,000,000	100	5,108,000	100	5,218,333	100	15,326,333	Bappeda
		5	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	5,000,000	1	5,108,000	1	5,218,333	3	15,326,333	Bappeda
		5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	Persen	100	100	20,160,000	100	20,595,456	100	21,040,318	100	61,795,774	Bappeda
		5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5,000,000	1	5,108,000	1	5,218,333	3	15,326,333	Bappeda
		5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	15,160,000	1	15,487,456	1	15,821,985	3	46,469,441	Bappeda

		5	01	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	128,000,000	100	130,764,800	100	133,589,320	100	392,354,120	Bappeda
		5	01	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	24	105,000,000	24	107,268,000	24	109,584,989	24	321,852,989	Bappeda
		5	01	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	3,000,000	21	3,064,800	21	3,131,000	21	9,195,800	Bappeda
		5	01	01	2	09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	20,000,000	1	20,432,000	1	20,873,331	1	61,305,331	Bappeda
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas										Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur Komponen Pengukuran kinerja	Persen	54,76	60		66,67			73,33		73,33	Bappeda
	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan									Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	Persen	47	50		60			75		75	Bappeda
		5	01	02					Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	1,191,115,416	100	1,216,843,509	100	1,243,127,329	100	3,651,086,254	Bappeda
		5	01	02	2	01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan kabupaten	Persen	100	100	1,141,415,516	100	1,166,070,091	100	1,191,257,205	100	3,498,742,812	Bappeda
		5	01	02	2	01	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,108,000	1	5,218,333	3	15,326,333	Bappeda



		5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monev serta tersusunnya LKPJ	Persen	100	100	29,950,000	100	30,596,920	100	31,257,813	100	91,804,733	Bappeda
		5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	29,950,000	3 Laporan	30,596,920	3 Laporan	31,257,813	9 Laporan	91,804,733	Bappeda
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas									Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur Komponen Perencanaan kinerja	Persen	63,5	73,33		80		86,67		86,67		Bappeda
	Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan								Persentase Keselarasan dalam perencanaan Renstra OPD dengan Renja OPD	Persen	100	100		100		100		100		Bappeda
		5	01	03				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk seluruh bidang urusan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>341,467,042</b>	<b>100</b>	<b>348,842,730</b>	<b>100</b>	<b>356,377,732</b>	<b>100</b>	<b>1,046,687,505</b>	<b>Bappeda</b>
		5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	108,460,000	100	110,802,736	100	113,196,074	100	332,458,810	Bappeda
		5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,524,000	1 Dokumen	23,010,518	1 Dokumen	23,507,546	3 Dokumen	69,042,064	Bappeda
		5	01	03	2	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	3,636,000	10 Laporan	3,714,538	10 Laporan	3,794,771	30 Laporan	11,145,309	Bappeda





		5	01	03	2	02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perencanaan bidangperekonomian dan SDA	Persen	100	100	144,499,700	100	147,620,894	100	150,809,505	100	442,930,098	Bappeda
		5	01	03	2	02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	35,756,000	2 Dokumen	36,528,330	6 Dokumen	107,284,330	Bappeda
		5	01	03	2	02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	8 Laporan	2,043,200	8 Laporan	2,087,333	24 Laporan	6,130,533	Bappeda
		5	01	03	2	02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1,500,000	8 Laporan	1,532,400	8 Laporan	1,565,500	24 Laporan	4,597,900	Bappeda
		5	01	03	2	02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2 Lap	2 Lap	2,000,000	2 Lap	2,043,200	2 Lap	2,087,333	6 Lap	6,130,533	Bappeda
		5	01	03	2	02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,794,800	1 Dokumen	99,907,168	1 Dokumen	102,065,163	3 Dokumen	299,767,130	Bappeda
		5	01	03	2	02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	4 Laporan	2,043,200	4 Laporan	2,087,333	12 Laporan	6,130,533	Bappeda
		5	01	03	2	02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,204,900	4 Laporan	2,252,526	4 Laporan	2,301,180	12 Laporan	6,758,606	Bappeda



		5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,789,300	1 Dokumen	25,324,749	1 Dokumen	25,871,763	3 Dokumen	75,985,812	Bappeda
		5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,064,800	3 Laporan	3,131,000	9 Laporan	9,195,800	Bappeda
		5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,500,000	3 Laporan	1,532,400	3 Laporan	1,565,500	9 Laporan	4,597,900	Bappeda
		5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1 lap	1 lap	2,000,000	1 lap	2,043,200	1 lap	2,087,333	3 lap	6,130,533	Bappeda
Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang inovatif									Persentase penelitian dan pengembangan yang inovatif dan aplikatif	Persen	100	100		100		100		100		Bappeda
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan								Persentase pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	85	90		95		100		100		Bappeda
		5	05	02				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase prioritas daerah yang dapat didukung hasil Litbang	Persen	85	90	53,960,912	95	55,126,468	100	56,317,199	100	165,404,580	Bappeda
		5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen kajian yang bermanfaat	Persen	85	90	5,000,000	95	5,108,000	100	5,218,333	100	15,326,333	Bappeda



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam tiga tahun periode peralihan mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 Sebagai berikut:

**Tabel 7.1 (TC-28)**

### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Indikator	Kondisi Awal pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur komponen perencanaan kinerja	63,50%	73,33%	80,00%	86,67%	86,67%	
2	Persentase capaian target nilai AKIP Lombok Timur komponen pengukuran kinerja	54,77%	60,00%	66,67%	73,33%	73,33%	
3	Persentase penelitian dan pengembangan yang inovatif dan aplikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

4	Persentase keselarasan dalam perencanaan Renstra OPD dengan Renja OPD	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	43,90%	50%	60%	75%	75%
6	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode perencanaan	50%	75%	80%	100%	100%
7	Nilai SAKIP Bappeda	52.67 (CC)	76.18 (BB)	78.46 (BB)	80.00 (BB)	80.00 (BB)
8	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan daerah untuk seluruh bidang urusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase prioritas daerah yang didukung hasil litbang	85 %	90%	95 %	100 %	100 %
11	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

12	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Persentase tersusunnya dokumen kepegawaian ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Persentase capaian layanan jasa penunjang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tahunan kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20	Persentase tersusunnya analisis data dan informasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Persentase terlaksananya monev serta tersusunnya LKPJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
22	Persentase tersusunnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					
23	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
24	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
25	Persentase kajian yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
26	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24 Dokumen
27	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Laporan
28	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	480 Orang/ Bulan	480 Orang/ Bulan	480 Orang/ Bulan	480 Orang/ Bulan	1440 Orang/ Bulan
29	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
30	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan

	koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					
31	Jumlah laporan Rekonsialiasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
32	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
33	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
34	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
35	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
36	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
37	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	105 Laporan
38	Jumlah paket mebel yang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit

	disediakan					
39	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
40	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
41	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	72 unit
42	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	63 unit
43	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
44	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
45	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
46	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	3 Berita Acara
47	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	3 Berita Acara

48	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	3 Berita Acara
49	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	1000 Usulan	1000 Usulan	1000 Usulan	1000 Usulan	3000 Usulan
50	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen
51	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
52	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	3 Lporan	3 Lporan	3 Lporan	3 Lporan	9 Lporan
53	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
54	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30 Laporan

	yang dikoordinir penyusunannya					
55	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30 Laporan
56	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
57	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
58	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30 Laporan
59	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30 Laporan

	penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya					
60	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan manusia	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
61	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
62	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	24 Laporan
63	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	24 Laporan

	daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya					
64	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
65	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
66	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan
67	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan
68	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan

	dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA					
69	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
70	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4Laporan	12 Laporan
80	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4Laporan	12 Laporan
81	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
82	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen



	Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD/RPJMD/RKPD)					
83	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
84	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
85	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
86	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
87	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan pertanian,	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

	perkebunan dan pangan					
88	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024– 2026, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026. Untuk menjaga konsisten dan kesinambungan pembangunan, maka Renstra adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah setiap tahun selama tiga tahun, sehingga sinkronisasi antara Dokumen RPD, Renstra dan Renja harus dijaga.

Program dan kegiatan pada OPD yang tertuang dalam Renstra OPD merupakan program yang telah tertuang dalam RPD dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD setiap tahunnya. Dan untuk memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan.